

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh an dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ALASAN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Syarat dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh :**

**PUTRI OKTAVIA  
NIM. 12020121891**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Motivasi Pernikahan Usia Muda Di Kalangan Mahasiswa ( Studi Kasus Mahasiswa Uin Suska Riau )**, yang ditulis oleh :

Nama : Putri Oktavia  
 Nim : 12020121891  
 Jurusan : Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhshsiyyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I I

Marzuki, S.Ag. MA  
 NIP.197105091997031004

Pekanbaru, Maret 2024

Pembimbing I

Kemas Muhammad Gemilang, MH  
 NIP.199208272020121014



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Alasan Menikah di Kalangan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Oktavia  
 NIM : 12020121891  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Mutasir, SH.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197110062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Putri Oktavia  
**NIM** : 12020121891  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Rokan Hulu, 21 Oktober 2022  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah Dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***:  
**Alasan Menikah di Kalangan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau**  
**Perspektif Hukum Islam** \_\_\_\_\_

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2024,  
 Yang membuat pernyataan



Putri Oktavia  
 NIM : 12020121891

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Putri Oktavia (2024) : Alasan Menikah di Kalangan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Hukum Islam**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya mahasiswa yang melakukan pernikahan pada masa studi, yang tentunya berdampak pada perkuliahannya. Alasan peneliti memilih mahasiswa sebagai objek penelitian ini dikarenakan melihat maraknya mahasiswa yang melakukan pernikahan sebelum menyelesaikan masa studinya sehingga peneliti tertarik dan penasaran apakah mahasiswa yang sudah menikah tersebut dapat meningkatkan aktivitas belajar atau bahkan sebaliknya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim menikah di usia muda, untuk mengetahui *mashlahat* dan *mudharat* dari pernikahan usia muda, untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap pernikahan di kalangan mahasiswa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor atau alasan mahasiswa memutuskan menikah pada masa studi. Metode analisis data peneliti menggunakan reduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data dan verifikasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, faktor dan alasan mahasiswa memutuskan menikah yaitu supaya terhindar dari dosa besar seperti perzinahan, kemudian telah siap secara mental dan berkecukupan, serta adanya dorongan dari orangtua. Dampak yang terjadi dari pernikahan terhadap perkuliahan atau prestasi akademik adalah khawatir tidak dapat membagi waktu antara belajar dan mengurus rumah tangga. Namun di balik itu semua dampak positif dari pernikahan di usia muda adalah lebih membuat diri dekat dengan ketaqwaan dan terhindar dari zina.

**Kata Kunci:** *Pernikahan, Alasan, Mahasiswa, Muda, Ekonomi, Mashlahat dan Mudharat, Perspektif Hukum Islam.*



## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Alasan Menikah di Kalangan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Hukum Islam**” yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan yang tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman, kritik dan saran serta masukan dari para pembaca.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Terimakasih yang tulus ananda sampaikan kepada kedua orangtua Ayahanda Sahirin dan Ibunda Wainam, orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan yang tidak henti-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- hentinya memberikan do'a, kasih sayangnya serta selalu memberikan motivasi kepada penulis, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, semoga segala perjuangan ibu dan bapak dibalas surga oleh Allah SWT, amin.
2. Kepada kakak penulis yaitu Desi Andriani, Puji Rahayu, Inar, dan Dewi Sartika, dan Abang Pangki Pramono terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terimakasih telah menjadi donatur, terimakasih telah memberikan semangat, serta dukungannya, terimakasih kepada kalian karena telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  3. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
  4. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Erman, M. Ag selaku wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku wakil Dekan II. Ibu Sofia Hardani, M. Ag selaku wail Dekan III.
  5. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA. Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S. HI, MA selaku sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
  6. Bapak Muhammad Kemas Muhammad Gemilang, M. H selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Marzuki, S.Ag, MA selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Ade Fariz Fahrullah M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.
9. Sahabatku yang setia menjadi teman dalam suka maupun duka selama diperantauan yaitu saudari Nurhikmah.
10. Sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus HK C angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
11. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah kuat bertahan selama ini. Maaf jika sering memaksamu untuk terus kuat meskipun dalam keadaan titik terlemahmu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah disisi-Nya.

Pekanbaru, 21 Januari 2024

Penulis

**PUTRI OKTAVIA**  
**NIM.12020121891**





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**


<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Pengertian Nikah .....	8
2. Dasar Hukum Menikah .....	10
3. Rukun Nikah .....	17
4. Hikmah Nikah .....	19
B. Tinjauan Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	34
A. Metode Penelitian.....	34
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
C. Informan Penelitian .....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Metode Penulisan .....	38
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	39
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
B. Alasan Menikah di Kalangan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Hukum Islam.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Maslahat dan Mudharat dari Pernikahan di Kalangan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau.....	59
D. Perspektif Hukum Islam terhadap Alasan Pernikahan di Kalangan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kaim Riau .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang pria, dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dan dari pernikahan ini manusia dapat meneruskan keturunan (generasi) mereka. Pernikahan tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru dari pihak pria maupun wanita.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan dalam Islam, bukan semata-mata sebagai kontrak keperdataan saja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Al-Quran menggambarkan ikatan suami istri adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Allah SWT. Menamakan ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan *ميثاقا غليظا* (perjanjian yang kokoh). Hal ini disebutkan Allah dalam (QS. An-Nisa [4] : 21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

<sup>1</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian-perjanjian yang kuat”. (QS. An-Nisa [4] : 21)<sup>2</sup>

Menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Perempuan yang sudah menjadi istri adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik.<sup>3</sup>

Menikah pada masa kuliah sudah sering kita dengar dan kita lihat.

Mahasiswa yang duduk di bangku perkuliahan diperbolehkan untuk menikah sehingga sebagian mahasiswa mengambil cara alternatif untuk memenuhi kebutuhannya dengan menikah. Selain dari itu mereka juga merasa umur yang sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan, dan dengan pernikahan mereka juga dapat terhindar dari dosa atau perzinaan.

Masa kuliah sering dikatakan sebagai masa penentuan dari masa depan, karena pada masa ini mahasiswa dan mahasiswi dituntut untuk dapat menentukan kelanjutan kehidupnya sendiri setelah lulus dari bangku perkuliahan. Menikah pada masa kuliah sudah sangat lumrah terjadi dan bukan sesuatu yang asing lagi. Karena jika seorang mahasiswa memutuskan untuk menikah pada masa kuliah berarti mahasiswa tersebut sudah dalam

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 77.

<sup>3</sup> Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: PT Karya Thoaha, 2019), hal. 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pengaktualisasian dirinya serta agar terhindar dari perbuatan zina dan maksiat, sebab perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan syaitan yang tidak disukai oleh Allah.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qu'an Surat (An-Nur [24] : 32)

sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (Berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui. (An-Nur [24] : 32)<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan hal ini sebagai sebuah penelitian. Maka peneliti akan mencari tau apa saja faktor atau motivasi mahasiswa menikah pada usia muda. Dengan mewawancarai beberapa orang mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim yang telah menikah.

Nur Hayda misalnya, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi tepatnya Jurusan Manajemen Dakwah. Ia menjelaskan bahwa faktor pendorong ia nikah muda adalah karena merasa butuh teman sebagai tempat berbagi cerita terlebih lagi dia berada jauh dari orang tua, serta ekonomi yang tidak stabil membuat ia terdorong untuk menikah diusia muda agar kebutuhannya dipenuhi oleh suaminya. Ia pun merasa lebih tenang memiliki

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal.350 .



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami ketika kuliah karena merasa ada yang menjaganya, mengantar jemputnya, serta mengayominya. Kini pasangan muda itu pun telah dikaruniai anak.<sup>5</sup>

Rusli, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, menjelaskan bahwa ia memilih untuk menikah pada masa kuliah adalah berdasarkan hati nurani nya sendiri tanpa ada motivasi maupun faktor pendukung yang lainnya. Rusli menjelaskan alasan ia mantap untuk menikah agar dirinya terhindar dari zina. Rusli menafkahi istrinya dengan berbisnis online, dengan itu ia bisa menghidupi sang istri.<sup>6</sup>

Widia, mahasiswi Fakultas Tarbiyah tepatnya Jurusan PAI. Widia meyakini bahwa persoalan rezeki setelah menikah sudah diatur oleh Allah. Ia mengatakan bahwa menikah diusia muda saat kuliah adalah jalan hidupnya yang telah ditetapkan oleh Allah. ia pun mulai merintis usaha bersama suaminya untuk biaya hidup mereka.<sup>7</sup>

Pernikahan usia muda tidak jarang menimbulkan berbagai permasalahan seputar perkawinan yaitu, perceraian, perselingkuhan, dan poligami. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2022 ada 516.334 kasus perceraian di Indonesia yang telah diputus oleh pengadilan. Adapun angka itu hanya mencakup perceraian pasangan yang beragama Islam

<sup>5</sup> Nur Hayda, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Suska Riau yang telah menikah pada tahun 2022, diwawancarai pada tanggal 09 juni 2023, pukul 21:30.

<sup>6</sup> Rusli, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, *wawancara*, 11 juni 2023.

<sup>7</sup> Widia, mahasiswi Fakultas Tarbiyah, Jurusan PAI UIN Suska Riau, *wawancara*, 16 Maret 2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

di Pengaduan Agama.<sup>8</sup> Pernikahan yang sedang dijalani mahasiswa tidaklah mudah karena setelah menikah mereka memiliki peran ganda dalam mengurus rumah tangga dan pendidikan. Harus bisa membagi waktu sebaik mungkin agar diantara tugas-tugas tersebut bisa dijalankan dengan baik. Mereka juga harus bisa beradaptasi satu sama lain dan menyesuaikan dengan orang-orang baru seperti beradaptasi pada pasangan, keluarga, teman baru dan lingkungan kampus.

Di kalangan mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau terdapat mahasiswa S1 yang telah menikah pada masa studi (kuliah). Untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa untuk menikah pada masa studi (kuliah) inilah yang menjadi alasan penulis tertarik untuk diteliti dalam penelitian ini dengan judul “Alasan Menikah di Kalangan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Hukum Islam”.

#### B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Alasan Pernikahan dikalangan Mahasiswa UIN Suska Riau.

<sup>8</sup>Cindy Mutia Annur“Databoks”, artikel dari <https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>. Diakses pada 06 Maret 2024.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

### C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini semakin mendukung, maka penulis melampirkan beberapa Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi alasan mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau melakukan pernikahan ?
2. Apa saja *mashlahat* dan *mudharat* dari pernikahan di kalangan mahasiswa tersebut?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap alasan pernikahan di kalangan mahasiswa?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim menikah di usia muda.
- b. Untuk mengetahui *mashlahat* dan *mudharat* dari pernikahan usia muda.
- c. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap pernikahan dikalangan mahasiswa.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah kepada pembaca.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Secara praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan kepada mahasiswa yang ingin menikah di usia muda, dan dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya.
- d. Untuk mengetahui *mashlahat* dan *mudharat* dari pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswa

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum yang memuat kepada pola dan dasar kerangka pemikiran yang terdiri kepada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dari latar belakang masalah dirumuskan satu isu yang menuai kepada permasalahan, dirumuskan kepada satu pokok masalah tertentu, yang memiliki satu tujuan dan manfaat dari penelitian.

### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan kepada hukum menikah, berisikan tentang kajian munakahat meliputi pengertian dan dasar hukum menikah serta beberapa uraian yang diperoleh yang diuraikan menurut perspektif Hukum Islam.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan tentang beberapa pembahasan mengenai Alasan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau Perspektif Hukum Islam dalam nikah muda, dan juga seputaran fenomena nikah muda di kalangan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan mewawancarai para mahasiswa yang telah menikah.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nikaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri.<sup>9</sup> Kata nikah di dalam kaidah bahasa arab memiliki arti mengawini, dengan timbangan (*Wazan*) نكح - ينكح - نكاح.<sup>10</sup>

Nikah artinya, suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya, “Nikah berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan juga dilampirkan ke dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang nyatanya juga memiliki pengertian yang hampir sama persis seperti apa yang dipahami pada umumnya, yaitu satu

<sup>9</sup> Abdul Haris Na'im. *Fikih Munakahat*. (Kudus: STAIN Kudus), hal. 17.

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hal. 467.

<sup>11</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Thoha, 2014), hal. 420.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dalam kelompok yang disebut dengan keluarga atau rumah tangga.<sup>12</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwasannya pernikahan dapat dianggap sah apabila dilaksanakan dengan akad yang tujuannya adalah untuk melahirkan satu ikatan di antara kedua belah pihak. Dan ulama mazhab juga sepakat bahwasanya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan redaksi *زوجت* (Aku mengawinkan), atau *انكحت* (Aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan diterima oleh pihak yang melamar menggunakan lafadz *قبلت* (Aku terima).<sup>13</sup>

Berkisar dari pemahaman di atas maka di dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya pernikahan merupakan satu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>14</sup>

Maka dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pernikahan adalah satu *aqad* yang akan menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri dengan

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 231.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), hal. 309.

<sup>14</sup> Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Pekanbaru: Guepedia, 2020), hal. 83.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan lafadz yang jelas, dan pelaksanaannya adalah satu ibadah kepada Allah SWT. Dengan tujuan melahirkan satu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* serta jalan bagi seseorang agar terhindar dari pergaulan yang bersifat maksiat dan jalan untuk berbuat dosa.

Pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan, hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan sehingga kehormatan hubungan antara pria dan wanita akan terjaga. Pernikahan juga akan meninggikan derajat manusia sehingga jauh dari sifat hewani yang melakukan hubungan sekedar melampiaskan nafsu kebinatangannya, sebagaimana terjadi pada sebagian besar masyarakat yang mengaku dirinya berbudaya dan berperadaban.

Pernikahan adalah pondasi sebuah keluarga, sedangkan keluarga adalah dasar terbentuknya sebuah masyarakat. Masyarakat yang di dalamnya banyak pernikahan, penduduknya akan bertambah dan pendapatannya bertambah pula. Sebaliknya, masyarakat yang di dalamnya sedikit terjadi pernikahan maka penduduknya akan berkurang hingga akhirnya masyarakat itu pun musnah.<sup>15</sup>

## 2. Dasar Hukum Menikah

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah ia juga merupakan perintah Allah SWT dan *sunnah* Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan *kodrat* dan

<sup>15</sup> Ali Bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fikih Muslimah*, (Solo: AQWAM, 2009), hal. 286.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*iradat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut :<sup>16</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah (Ar-Rum [30] : 21) sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: 'Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum [30] : 21)<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT berfirman bahwasannya Dia telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dari jenis mereka sendiri, yaitu berupa istri-istri yang akan memberikan perasaan tenteram dan damai. Allah memberikan rasa saling mengasihi dan menyayangi diantara keduanya. Perasaan tersebut akan muncul dengan adanya ikatan pernikahan.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Butsainah As-Sayyid Al-Iqary, *Rahasia pernikahan yang bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hal. 23.

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 396.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hal. 374.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa manusia remaja yang sudah mencapai dewasa memerlukan teman hidup dan seseorang yang dirasakan dapat memenuhi keperluan hidupnya.<sup>19</sup>

Oleh karena itu ia harus membangun rumah tangga yang juga harus melalui suatu ikatan yang dinamakan perkawinan. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan sangat besar, sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertentangan-pertentangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan.<sup>20</sup>

Menikah pada dasarnya adalah satu tindakan yang dibolehkan, namun dalam konsep yang lain pula, hukum menikah bisa jadi berubah-ubah kepada diri seseorang dengan alasan tertentu, hal tersebut dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sebuah desakan yang harus tersalurkan. Karenanya Allah menciptakan jalur pernikahan sebagai sarana untuk menyalurkan desakan tersebut. Sekaligus membuktikan kemuliaan manusia yang berbeda dengan makhluk yang lain. Dari sini juga dipahami bahwa pernikahan bagi manusia dalam pandangan agama tidak sebatas jalan berhubungan seks tapi lebih daripada itu pernikahan merupakan sarana untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah. Dalam surat (An-nur [24] : 32) juga dijelaskan:

<sup>19</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum, Ahli bahasa oleh Kalifaturrahman*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 429.

<sup>20</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 3.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (Berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (Pemberiannya) lagi maha mengetahui. (An-nur [24] : 32) <sup>21</sup>

Pada ayat 32 Allah memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapapun yang tidak memiliki pasangan dan layak menikah, dan agar mereka tidak menjadikan kemiskinan calon suami alasan untuk menolak lamaran mereka. Berikut akan dijelaskan hukum menikah menurut para ulama:

a. Wajib

Menurut sayid sabiq (W. 1420 H/2000 M), pernikahan wajib bagi yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina. Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina, red) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu hukum menikah adalah wajib.

<sup>21</sup> Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 350.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Qurthubi berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah) hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya.<sup>22</sup>

## b. Sunnah

Disunatkan menikah menurut jumhur, bila seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak mendzalimi istrinya bila menikah.

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya *sunnah*. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam ajaran Islam. Ibnu Abbas ra. Berkata, “Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah.<sup>23</sup>

## c. Mubah

Menurut Manshur Ibn Yunus Ibn Idris Al-Bahuti (W. 1591 H/ 1641 M), menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (Keinginan) seperti orang yang mengalami impotensi, sakit,

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III*, Alih bahasa oleh Abdurrahim dan Marukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. Ke-2, hal.208.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 209.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam konteks di atas. Dalam hal ini memperbanyak ibadah sunah, menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama.

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

## d. Makruh

Nikah dihukumkan makruh bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudhoratan jika menikah karena ia tidak mampu memberi nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah. Termasuk lemah dalam Imam Syafi'i (W.204 H/819 M), orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan.

Seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (Suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 211



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Haram

Diharamkan pernikahan bila diyakini bahwa seseorang akan mendzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada istrinya bila ia menikah, baik karena ia tidak mampu memikul tanggung jawab pernikahan atau tidak dapat berlaku adil bila ia menikah lagi. Ini didasarkan pada kaedah:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَّبَ الْحَرَامُ

“Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal”.<sup>25</sup>

Kaidah ini dipahami bahwa perkara yang haram tentu menyimpan kerusakan baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai langkah preventif menghindari kerusakan tersebut lebih baik melepaskan yang halal dari pada mengonsumsi barang haram yang dianggap halal. Secara harfiah diartikan bahwa apabila ragu dalam mendefinisikan halal dan haram ketika melakukan sesuatu, lebih baik untuk menghindarinya atau tidak melakukannya.

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah baginya hukumnya adalah haram.

Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu memberi nafkah kepada istrinya,

<sup>25</sup> Kasmidin, *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2011), cet. 1, hlm. 17.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang di deritanya kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon pembeli.

Jika suami maupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW. Pernah menikahi perempuan dari Bani Bayyadhah, beliau mendapatinya berpenyakit kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan) dan bersabda, “Kalian telah menipuku”.<sup>26</sup>

### 3. Rukun Nikah

Makna “Rukun Nikah”, terlebih dahulu dikemukakan pengertian “Rukun” baik dari segi etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.

Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara’. Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 210.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya calon suami;
- b. Adanya calon istri;
- c. Adanya wali;
- d. Adanya dua orang saksi laki-laki; dan
- e. Adanya *ijab* dan *qabul*.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan;
- b. Adanya wali dari pihak wanita;
- c. Adanya dua orang saksi; dan
- d. *Sighat* akad nikah.

*Sighat* akad adalah *ijab* dan *qabul*. Keduanya menjadi rukun akad. Bergantung pada keduanyalah hakikat sesuatu dan wujudnya secara syara'. Disini ada beberapa syarat pada *ijab* dan *qabul*, sebagian menetap pada *sighat* akad dan sebagian lain menetap pada lafal yang menentukan keabsahan akad.<sup>27</sup>

Tentang jumlah rukun para ulama berbeda pendapat:

- 1) Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:
  - a) Wali dari pihak perempuan;
  - b) Mahar (Maskawin);
  - c) Calon pengantin laki-laki;
  - d) Calon pengantin perempuan; dan
  - e) *Sighat aqad* nikah.
- 2) Imam syafi'I mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam:

<sup>27</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Terj. Abdul Mahid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), hal. 60.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Calon pengantin laki-laki;
  - b) Calon pengantin perempuan;
  - c) Wali;
  - d) Dua orang saksi; dan
  - e) Sighat akad nikah.
- 3) Menurut ulama hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan Kabul.
- 4) Menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun:
- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan;
  - b) Adanya wali;
  - c) Adanya dua orang saksi; dan
  - d) Dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>28</sup>

Sebagaimana yang juga dijelaskan di dalam *Mughni al-Muhtaj* perihal rukun nikah yang terbagi kepada lima macam:

"أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ "

“Rukun nikah itu ada lima, yaitu: sighat, isteri, suami, dua orang saksi dan wali”.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 169-171

<sup>29</sup> Muhammad Khatib As-Syarbani, *Mughni al-Muhtaj Juz II* (t.t: Dar al-Fiqr, 1398 H/1978), hal. 171.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwasanya, menikah tidak dapat dilaksanakan apabila kurangnya salah satu diantara apa yang ada di dalam rukun nikah diatas.

#### 4. Hikmah Nikah

Sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Islam perihal hukum-hukum menikah, maka pada nyatanya menikah memiliki hikmah yang sangat besar terhadap kehidupan manusia. Karena pada nalarnya seseorang yang menikah tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan. Di antaranya ialah:

- a. Melestarikan manusia dengan perkembangan yang dihasilkan melalui pernikahan
- b. Saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan untuk memelihara kemaluannya dengan melakukan hubungan seks yang suci.
- c. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip pertukaran hak dan bekerja sama yang produktif dalam suasana penuh cinta kasih serta perasaan saling menghormati satu sama lainnya.<sup>30</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan social, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan

<sup>30</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Darul Haq, Jakarta, 2013), hal. 932-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah.

- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia dari pada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat anatar jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa kasih sayang, dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah.

Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan bersemangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih menghibur hati. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah (Ar-Rum [30] : 21) sebagai berikut:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Agar ia tenang kepadanya. (Ar-Rum [30] : 21)<sup>31</sup>

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.
- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan *mashlahat* orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap keluarga adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 404.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.<sup>32</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan manusia. Di antara hikmah pernikahan adalah:

- a. Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Jika tidak dipenuhi, dia akan dihindangi rasa gelisah yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia. Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan Allah SWT.
- b. Pernikahan merupakan saran terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.

Dan sabda Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar:

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, Terj. Abdul Mahid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2009), hal. 39-41.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan umat-umat yang terdahulu.<sup>33</sup> (HR. Abu Daud)

Keturunan yang banyak dapat memberikan kemashlahatan secara umum dan manfaat yang dapat dirasakan secara khusus. Yang mana, dengan banyaknya kemaslahan dan manfaat ini, banyak negara berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan bantuan sebagai motivasi kepada siapapun yang memiliki keturunan yang banyak. Pepatah lama mengatakan “Sesungguhnya kemuliaan hanya diperuntukkan bagi yang banyak komunitasnya.” Slogan ini masih tetap berlaku sampai sekarang dan belum ada yang bertolak belakang dengannya.

Ketika Ahnaf bin Qais menemui Mu’awiyah, dia mendapatinya sedang bersama putranya yang bernama Yazid. Muawiyah merasa kagum dengan anaknya lantas dia bertanya, “Wahai Abu Bahr, bagaimana pendapatmu tentang anak?” Ahnaf memahami apa yang dimaksud Muawiyah, lantas dia menjawab, “Wahai Amirul Mu’minin, mereka anak-anak adalah penopang punggung kita, buah hati kita, dan penenang mata kita. Dengan adanya mereka, kita mengalahkan musuh-musuh kita. Merekalah yang akan menjadi generasi penerus setelah kita tiada. Maka,

<sup>33</sup>Opini, “Hadits Anjuran Menikahi Wanita Subur”, artikel dari <https://lampung.nu.or.id/opini/hadits-anjuran-menikahi-wanita-subur-bagaimana-dengan-wanita-yang-tidak-subur-M7JOU>, Diakses pada 19 Mei 2024.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berilah jika mereka meminta sesuatu darimu, ridhailah jika mereka mengharapkan ridha darimu, jangan halangi mereka dari dari pemberianmu sehingga mereka membencimu selama kamu masih hidup dan mengharapkan kematianmu”. Muawiyah kemudian berkata “Demi Allah, apa yang engkau katakan itu benar. Mereka sebagaimana yang engkau katakan.”<sup>34</sup>

- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
- d. Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampakkan kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan demikian, dunia usaha akan semakin berkembang dan mendorong investasi yang dapat memicu kesejahteraan dengan banyaknya produksi yang dapat digarap, yang semua itu telah disediakan oleh Allah swt. Dimuka bumi ini.
- e. Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggung jawab bersama antara suami istri. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III*, Alih bahasa oleh Abdurrahim dan Marukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. Ke-2, hal. 206.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja. Sementara itu, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangganya dan memberi nafkah kepada keluarganya. Dengan pembagian tugas yang seimbang seperti ini, semua akan melaksanakannya dengan tetap mengharap ridho Allah dan mendapat hasil yang diberkahi-Nya.

- f. Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang diantara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat islam. Pada dasarnya, masyarakat yang saling berempati berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.
- g. Pernikahan dapat memperpanjang usia. Dalam SK PBB yang disebarluaskan oleh majalah asy-Syu'ab yang terbit pada hari sabtu, tanggal 6 juni 1959 disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebih lama daripada orang yang hidup sendirian, baik bestatus janda, duda, atau sengaja hidup membujang.<sup>35</sup>

Demikian hikmah menikah. Membuktikan bahwa manusia hanya akan mampu menciptakan satu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah apabila syarat dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Demikian islam menjaga manusia dari perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid III*, Alih bahasa oleh Abdurrahim dan Marukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), Cet. Ke-2, hal 207-208.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini.

Maka dalam tinjauan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Bersumber pada penelusuran judul-judul yang relevan terhadap penyusunan

proposal ini, belum ditemukan tulisan yang mengulas secara mendetail

mengenai; “Motivasi Pernikahan Usia Muda Di Kalangan Mahasiswa (Studi

kasus mahasiswa UIN Suska Riau)”, walaupun sudah cukup banyak karya-

karya membahas tentang keluarga maupun pernikahan.

1. Skripsi karya Muhsin Burhani tahun 2008 yang berjudul: “Motivasi Mahasiswa Menikah Pada Masa Studi”. Dalam penelitiannya ia menjelaskan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh mahasiswa yang menikah pada masa studi. Salah satunya adalah seringkali mahasiswa yang menikah diusia muda tersebut bolos kuliah dikarenakan faktor mengurus keluarga, dan ketidak stabilan diri dalam mengatur waktu antara kuliah dan keluarga. Ia juga menyebutkan beberapa faktor-faktor eksternal (motivasi ekstrinsik) yang menjadi pendorong mahasiswa untuk menikah, seperti: adanya bimbingan dari orang lain, keluarga yang mendukung, keadaan pada diri pasangan, dan lingkungan masyarakat setempat.<sup>36</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang penulis kaji adalah pada penelitian sebelumnya ia menjelaskan mengenai hambatan-hambatan

<sup>36</sup> Muhsin Burhani, *Motivasi Mahasiswa Menikah Pada Masa Studi*, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2008).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



apa saja yang dialami oleh mahasiswa yang telah menikah pada masa studi, sementara penelitian yang penulis kaji salah satunya adalah mengenai dampak positif dan negatif dari pernikahan diusia muda tersebut. Yang mana pada penelitian sebelumnya sama sekali belum membahas dan belum meneliti mengenai apa saja dampak positif dan negatif dari pernikahan usia muda yang dilakukan oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai dampak pernikahan usia muda dikalangan mahasiswa UIN Suska Riau. Dengan menjadikan dampak pernikahan usia muda dikalangan mahasiswa kedalam salah satu rumusan masalah yang penulis teliti.

2. Skripsi karya Kafitasari tahun 2021 yang berjudul “Motivasi Perempuan Menikah Muda Di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang”. Di dalam penelitiannya ia mendapati bahwa banyak perempuan yang menikah mulai dari usia 17 tahun dikarenakan dorongan dari keluarga, bahkan ada yang menikah diusia 18 tahun dikarenakan hamil diluar nikah. Tidak jarang pula pernikahan yang seumur jagung itu berujung pada perceraian. Dari hasil penelitiannya diketahui beberapa kasus perceraian yang diakibatkan oleh pernikahan muda karena kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dari fenomena itulah ia menghubungkan ilmu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling keluarga Islam dengan motivasi perempuan menikah muda agar dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam.<sup>37</sup>

Perbedaan penelitian yang penulis kaji dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya menjadikan perempuan sebagai subjek dalam penelitiannya. Dimana untuk beberapa daerah di Indonesia masih menjalani tradisi perjodohan diusia muda, yang menyebabkan masyarakat setempat harus segera menikahkan anak perempuan mereka dikarenakan tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Sementara penelitian yang penulis kaji adalah mengenai motivasi mahasiswa menikah diusia muda dan dampak dari pernikahan tersebut.

3. Skripsi karya Fitra Puspitasari tahun 2006 yang berjudul “Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarg (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan diusia muda dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua, dan faktor diri sendiri. Selain itu terjadinya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikamalaya ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan dan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya serta masing-masing keluarga. Adapun hasil dari penelitian nya diketahui ada

<sup>37</sup> Kafitasari, *Motivasi Perempuan Menikah Muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang (Analisis Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam)*, (Skripsi: UIN Walisongo, 2021).





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa pasangan suami istri yang masih muda dan baru menjalani rumah tangga akhirnya berujung pada perceraian, dan pernikahan yang diidamkan oleh setiap perempuan tidak didapati pada narasumber disana dikarenakan minimnya pengetahuan dan sosialisasi mengenai seputar pernikahan dini menyebabkan mudahnya terjadi pernikahan muda dan mudah pula terjadi perceraian diusia muda. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan diusia muda berdampak buruk bagi sebuah keluarga.<sup>38</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang penulis kaji yaitu terletak pada subjek penelitiannya. Jika penelitian sebelumnya mengambil masyarakat yang tidak melanjutkan perguruan tinggi sebagai subjek, maka penulis mengambil mahasiswa sebagai subjek dalam penelitian ini. Selain itu pada penelitian sebelumnya juga mendeskripsikan mengenai bentuk pola asuh keluarga pada pasangan muda. Namun pada penelitian sebelumnya sama sekali belum membahas mengenai apa saja dampak yang dialami oleh pasangan muda terhadap dirinya dan karirnya kedepannya selama pernikahan berlangsung, oleh sebab itu penulis mendapati sesuatu yang berbeda untuk diteliti. Yaitu mencari tahu mengenai apa saja dampak yang akan dialami oleh pasangan muda yang memilih untuk menikah di usia muda mereka terhadap kelangsungan hidupnya.

4. Skripsi karya Ikhtiarini Istiqomah tahun 2017 yang berjudul “Motif Menikah Muda Pada Remaja Putri Di Desa Tetel Kecamatan Pegadegan

<sup>38</sup> Fita Puspitasari, *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)*, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2006).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purbalingga”. Dalam skripsi nya ia membahas mengenai faktor atau pemicu para remaja putri di daerah purbalingga dalam menikah muda. Karna sebagian besar wanita di daerah tersebut masih mengalami tradisi perjodohan. Selain itu, standar ekonomi yang rendah menyebabkan para wanita di daerah purbalingga harus menikah muda. Motif menikahkan remaja putri pada usia muda akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena pada saat anak perempuannya telah menikah, maka mereka sudah menjadi tanggung jawab suaminya.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang penulis kaji ialah penulis terfokus pada kalangan mahasiswa UIN Suska Riau dalam mencari tahu mengenai fenomena nikah muda dikalangan kampus dengan mewawancarai mahasiswa yang telah menikah diusia muda. Sedangkan penelitian sebelumnya terfokus pada kalangan masyarakat di Purbalingga khususnya dengan menjadikan remaja putri yang telah menikah sebagai narasumber untuk mengetahui motif mereka dalam menikah diusia muda. Yang mana motif pernikahan usia muda di daerah tersebut adalah dilandasi oleh faktor ekonomi dan minimnya masyarakat yang melanjutkan pendidikan.

5. Skripsi karya Intan Purnama Sari tahun 2019 yang berjudul “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)”. Di dalam penelitiannya ia membahas mengenai fenomena pernikahan muda dikalangan masyarakat yang marak terjadi. Dalam hasil penelitiannya



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui bahwa faktor terjadinya pernikahan usia muda di daerah tersebut ialah dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah dimana dikarenakan ekonomi yang rendah menyebabkan orangtua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.<sup>39</sup>

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang penulis kaji yaitu pada penelitian sebelumnya memberikan penjelasan atas masalah ini secara sosiologis, intan menggunakan teori sosiologi-fenomenologis yang dikembangkan oleh Alfred Schuzt. Dan ia juga membahas mengenai gender sebagai alat analisis masalah sosial pada pernikahan muda.

6. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Titi Nur Indah Sari pada tahun 2016, dengan judul “Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura” (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa banyak terjadi pernikahan usia muda dikarenakan perijodohan dan pendidikan. Sudah tidak menjadi hal yang asing bagi masyarakat setempat dalam menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur. Diketahui bahwa pernikahan usia muda yang dilakukan masyarakat di Desa Serabi merupakan pernikahan muda yang dilakukan secara *sirri*. Alasan masyarakat setempat tidak mengurus pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah karena prosesnya yang rumit dan biayanya yang cukup mahal yaitu Rp. 500.000. Tapi setelah pasangan tersebut mencukupi umur dan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh

<sup>39</sup> Intan Purnama Sari, *Fenomena Pernikahan Usia Muda di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2019).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang maka, mereka mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama setempat agar supaya pernikahannya sah dimata hukum dan negara.<sup>40</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah penulis melakukan penelitian disepertaran kampus dan menjadikan mahasiswa yang sudah menikah sebagai narasumbernya, sementara penelitian sebelumnya melakukan penelitiannya disebuah Desa yang manamenjadikan masyarakat setempat yang sudah tidak melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi sebagai subjeknya. Dari penelitian sebelumnya membahas mengenai maraknya pernikahan usia muda yang dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa pertimbangan, sehingga angka perceraian di daerah tersebut pun tergolong tinggi. Namun dari penelitian tersebut tidak ditemukan dampak positif dari pernikahan usia muda tersebut. Sementara pada penelitian yang penulis kaji menjabarkan mengenai semua dampak dari pernikahan muda tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif. Karena semua yang terjadi pasti ada timbal balik dan keseimbangannya.

7. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Novita Ardiyastuti pada tahun 2022 dengan judul “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi Kasus di Desa Bumirejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak).” Adapun hasil penelitian ini adalah menganalisa sebab terjadinya pernikahan muda dikalangan masyarakat bahkan pada

<sup>40</sup> Titi Nur Indah Sari, *Fenomena Pernikahan Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang belum berusia 19 tahun. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan muda di desa tersebut adalah disebabkan oleh faktor ekonomi, putus sekolah, hamil diluar nikah, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Perbedaannya ialah penelitian sebelumnya mengkaji pernikahan dini yang dilakukan oleh anak-anak yang baru tamat sekolah bahkan yang belum tamat sekolah. Keadaan dikampung tersebut juga yang cenderung mendorong masyarakat setempat untuk segera menikahkan anak mereka terlebih lagi anak perempuan, yang mana apabila anak perempuan telah beranjak dewasa dan belum menikah itu merupakan suatu aib bagi orangtua di desa tersebut.

<sup>41</sup> Novita Ardiyastuti, *Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak*, (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi yang dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti dilingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga Pemerintahan

. Metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. yaitu dengan cara wawancara dan observasi mahasiswa UIN Suska Riau yang telah menikah diusia muda.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan universitas UIN Sultan Syarif Kasim Hidayatullah Riau. Lokasi ini dipilih karna studi kasusnya berdasarkan mahasiswa kampus UIN Suska Riau yang telah menikah.

## B. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan darimana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karena itu, subjek penelitian pada kasus ini adalah mahasiswa UIN Suska Riau yang telah memutuskan untuk menikah.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah alasan mahasiswa menikah pada masa studi yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Seiringan dengan penelitian ini pula, akan diperoleh informasi mengenai alasan nikah muda dikalangan mahasiswa UIN Suska Riau serta dampak dari pernikahan tersebut.

## C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>42</sup> Pengertian informan lainnya yaitu subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/ permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>43</sup> Pemilihan

<sup>42</sup>Khosiah dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima", *JISIP*, Volume 1., No. 2., (2017), hal. 143.

<sup>43</sup>Ade Heryana, *informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif*, (Skripsi: Universitas Esa Unggul, 2018), hal. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/ informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak).

Pemilihan informan berdasarkan teori atau *theoretical sampling* cocok dilakukan jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif.<sup>44</sup> Peran informan dalam pengumpulan data adalah agar menghasilkan informasi yang relevan. Informasi yang diharapkan dari informan adalah informasi yang sesuai dengan kerangka teori dan kerangka konsep yang dipakai peneliti. Maka dari itu adapun informan dalam penelitian ini ialah berjumlah 16 orang. Yang mana terdiri dari 8 fakultas dan masing-masing dari fakultas ialah berjumlah 2 orang.

#### D. Sumber Data

Secara garis besar penelitian ini terbagi kepada dua bagian:

1. Data Primer

Jenis data primer digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari mahasiswa dan mahasiswi UIN Suska Riau yang telah menikah.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengambil dukungan sebagai pelengkap dari penelitian di antaranya seperti: Al-Qur'an, hadis, buku,

---

<sup>44</sup>*Ibid*





jurnal dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Oleh karenanya, guna tercapainya penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

### 1. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi ini dapat dilakukan sesaat atau bahkan berulang-ulang, dan observasi ini dilakukan secara informal sehingga mampu mengarahkan peneliti untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan agar penulis bisa lebih luas memahami penjelasan dari narasumber yang bersangkutan. Dikarenakan wawancara merupakan satu teknik dalam menghimpun data yang dibutuhkan secara berstruktur dan tertata.

### 3. Data Kepustakaan

Data ini penulis peroleh dari berbagai literature dalam bidang munakahat terutama bagian pembahasan tentang pernikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto dan data relevan lainnya.

### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah dan menganalisis data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sumber informasi dan sumber bacaan yang bermanfaat bagi banyak orang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

### G. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
2. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum
3. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa point yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memutuskan untuk menikah diusia nya yang masih muda kebanyakan karena kesadaran diri untuk terhindar dari pergaulan bebas atau pacaran. Ada dua faktor yang menyebabkan mahasiswa untuk menikah diusia muda, yaitu Intrinsik dan Ekstrinsik. Diantara faktor Intrinsik itu adalah: keinginan agar terhindar dari perbuatan zina atau pacaran, kesiapan mental maupun ekonomi, dan juga kebutuhan seksual, serta saling membutuhkan dan saling mencintai. Sedangkan yang menjadi faktor ekstrinsik nya ialah: dorongan dari orang lain seperti orangtua yang mendukung maupun kajian ustadz millennial yang memotivasi orang untuk menghalalkan hubungan daripada harus pacaran menyebabkan mahasiswa memilih untuk menikah diusia mudanya.
2. Adanya pengaruh dari pernikahan diusia muda terbagi menjadi maslahat dan mudharat. Diantara maslahat yang mereka rasakan adalah dari pernikahan tersebut mereka tidak lagi bersikap kekanak-kanakan seperti nongkrong menghabiskan uang orangtua, pulang malam, bahkan berkhalwat antara laki-laki dan perempuan. Mereka mengakui bahwa merasa nyaman dan aman ketika telah memiliki suami, karena ada yang menemani dan membimbing mereka termasuk dalam hal ibadah. Selain



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari masalah tersebut, terdapat pula mudharatnya yaitu: relasi yang semakin kecil, keterbatasan dalam pergaulan, emosi yang masih labil, dan juga sulitnya membagi waktu antara belajar dan mengurus rumah tangga sehingga tidak kondusif.

3. Dalam Perspektif Hukum Islam anjuran menikah muda termasuk prinsip dalam mendidik generasi karena menikah adalah benteng yang kokoh untuk memelihara para pemuda agar tidak terjerumus dalam perbuatan keji. Menikah diusia muda jelas memiliki kebaikan dan keistimewaan. Diantaranya menjaga dan memelihara manusia dari fitnah.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap para mahasiswa UIN Suska Riau yang menikah diusia muda, maka ada beberapa saran dan beberapa hal yang bisa dipetik untuk dijadikan masukan. Yaitu:

1. Bagi mahasiswa yang ingin menikah diusia muda, hendaklah terlebih dahulu menyiapkan ilmu agar mengetahui apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga seiring berjalannya waktu akan memudahkan para mahasiswa dalam mengatur emosi yang belum stabil apabila terjadi selisih paham antara suami dan istri. Kedewasaan dan pola pikir juga berpengaruh besar saat menjalankan peran ganda menjadi seorang mahasiswa yang memilih untuk menikah.
2. Mahasiswa hendaknya mampu membagi waktu dengan baik antara belajar dan mengurus rumah tangga, karena seringkali mahasiswa merasa kesulitan dalam mebagi waktunya, sehingga menyebabkan mahasiswa

tidak kondusif dalam belajar dan mengurus rumah tangga. Namun dari semua itu penulis sangat takjub dan kagum dengan semua mahasiswa yang memilih menikah diusia mudanya. Menikah diusia muda bukanlah suatu aib karena mereka telah menjalankan *sunnah* Rasulullah yang mana kita ketahui bahwa banyak dari mahasiswa yang terjebak dengan hubungan pacaran bahkan sampai hamil diluar nikah.

3. Bagi mahasiswa yang ingin menikah hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan diri segala sesuatunya dengan baik dari segi materi atau kematangan dan mengetahui konsekuensi apa saja yang nantinya akan dihadapi melalui orang-orang yang telah menikah atau dari orang tuanya serta dari orang lain yang lebih mengerti. Supaya menikah bukan menjadi suatu hambatan untuk menyelesaikan kuliah dan mencapai cita-cita yang lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Ahli Bahasa. Kalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fikih Muslimah*, Solo: AQWAM, 2009.
- Al-Iqrary, Butsainah As-Sayyid. *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*, Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- As-Syarbani, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtaj Juz II*, t.t: Dar al Fiqr, 1398 H/1978.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: PT Karya Thoha, 2019.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.
- Na'im, Abdul Haris. *Fikih Munakahat*. Kudus: Stain Kudus.
- Prakoso, Djoko dan I ketut Murtika. *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Qutbh, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an Jilid 8* Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Rifa'I, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Thoha, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid III*, Alih bahasa oleh Abdurrahim dan Marukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syamsuddin, Zainal Abidin bin. *Romantika Kawin Muda*, Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2015

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Zakaria, Zainal Arifin. *Tafsir Inspirasi*, Medan, Duta Azhar, 2016.

#### B. Jurnal

Karismawati, Dzurri Wahidah dan Retnokatiwaningsih, “*Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*”, Volume 1., No.1., (2013).

Khosiah, Hajrah, dan Syafril, *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*, Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UM-Mataram, *JISIP* Volume. 1 No. 2. (2017).

#### C. Skripsi

Heryana, Ade. *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, Skripsi: Universitas Esa Unggu.

Puspitasari, Fita. *Perkawinan Usia Muda: Faktor-Faktor Pendorong dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya)*, Skripsi: Universitas Negri Semarang, 2006.

Sari, Intan Purnama. *Fenomena Pernikahan Usia Muda di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2019.

Kafitasari. *Motivasi Perempuan Menikah Muda di Desa Kalangsono Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang (Analisis Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam)*, Skripsi: UIN Walisongo, 2021.

Burhani, Muhsin. *Motivasi Mahasiswa Menikah Pada Masa Studi*, Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2008.

Ardiyastuti, Novita. *Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak*, Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sari, Titi Nur Indah. *Fenomena Pernikahan Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Serabi Barat Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan)*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

**D. Internet**

Annur, Cindy Mutia. *Databoks*, artikel diakses pada 06 Maret 2024 dari <https://databoks.katadata.co.id/profile/cindy-mutia-annur>.

Opini. *Hadits Anjuran Menikahi Wanita Subur*, artikel dari <https://lampung.nu.or.id/opini/hadits-anjuran-menikahi-wanita-subur-bagaimana-dengan-wanita-yang-tidak-subur-M7J0U>.

Fdli, Rizal. Artikel diakses pada 26 Februari 2024 dari <https://www.halodoc.com/artikel/ini-usia-ideal-menikah-dari-sisi-kesehatan-fisik-dan-mental-1>.

UIN-Suska.ac.Id Artikel diakses Pada Tanggal 26 Februari 2024 dari <https://www.uin-suska.ac.id/sejarah-ringkas-universitas/>



## Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Sampel 1.2** wawancara Nur Hayda, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Sampel 1.3** wawancara Widya Perti Andansih, mahasiswa jurusan PAI



**Sampel 1.4** wawancara Yuni Aninda, mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi



**Sampel 1.5** wawancara Mursida Ningrum, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **Alasan Menikah di Kalangan Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Oktavia  
 NIM : 12020121891  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Mutasir, SH.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk**

Mengetahui  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121002



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Putri Oktavia adalah anak dari pasangan suami istri Sahirin dan Wainam. juga sebagai anak keenam dari tujuh bersaudara (Fitri, Wati, Pangki, Desi, Dewi, dan Ismail), yang lahir di Rokan Hulu, Pada tanggal 21 Oktober 2002. Saat ini beralamat Di RT 001/RW 004 Rokan Hulu, Kec Rambah, Provinsi Riau, Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 024 Rambah. Kemudian penulis melanjutkan studinya ke MTsN 3 Rokan Hulu, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Rokan Hulu. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum , Jurusan Hukum Keluarga.

“Allah sesuai prasangka hamba-Nya.” berbekal motto hidup inilah penulis resmi menjadi mahasiswa akademik. Pada semester VI (Enam) penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kute , Kota Pelalawan. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, MH, dan Bapak Marzuki, S.Ag., MA, dan dosen-dosen Hukum Keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH)